

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara yang besar dan Negara sedang berkembang yang lebih kurang memiliki 264 juta penduduk, tentunya Indonesia tidak akan terlepas dari isu kemiskinan, ketimpangan, kesenjangan, antara pendapatan si kaya dengan si miskin, untuk mengatasi persoalan kemiskinan tersebut dibutuhkan peran aktif dari pemerintah sebagai penjamin kesejahteraan dari penduduknya.

Kesejahteraan negara adalah merupakan cita - cita luhur dari para pendiri bangsa. Kemerdekaan bukan saja bermakna kebebasan dari penjajah, lebih dari itu adalah tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Terbebas dari belenggu kemiskinan. Di Indonesia, masalah kemiskinan masih menjadi sorotan utama bagi kita terkait dengan usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial Indonesia.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tertuang amanat konstitusi, bahwa upaya penanggulangan kemiskinan, merupakan perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat 1 Undang – Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa: “perekonomian disusun berdasarkan usaha bersama dengan asas kekeluargaan”, dan dalam Pasal 34 ayat 1 diterangkan bahwa: “fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara”. hal ini

menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut model negara kesejahteraan. Dikemukakan oleh Edi Suharto,¹ bahwa Indonesia menganut paham “welfare state” dengan model “participatory welfare state” atau negara kesejahteraan partisipative. Model ini menekankan, bahwa negara tetap ambil bagian dalam penanganan masalah sosial dan pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan fenomena dan masalah sosial yang terus menerus dikaji. Menurut Sulistiyani menyatakan kemiskinan merupakan kondisi yang jauh dari keadaan yang disebut sejahtera. Sejahtera merupakan kondisi dimana seseorang berada pada suatu kondisi telah mampu memenuhi kebutuhan diluar kebutuhan dasar.² Salah satu faktor penyebab ketertinggalan dan penghambat dalam pembangunan suatu bangsa adalah tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan dapat menimbulkan dampak yang bersifat menyebar (multiplier effects) terhadap tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh. Kemiskinan merupakan muara dari masalah sosial lainnya. Persoalan kemiskinan membutuhkan upaya penanggulangan yang utuh dan menyeluruh, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu dan terorganisir secara baik. Menurut Abu Huraerah, kebijakan pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan terlihat telah mengalami beberapa kekeliruan paradigmatik, antara lain Pertama, masih berorientasi pada aspek ekonomi dari pada aspek multidimensional. Penanggulangan kemiskinan dengan fokus perhatian pada aspek ekonomi terbukti mengalami kegagalan, karena pengentasan kemiskinan yang direduksi dalam soal-soal ekonomi tidak akan mewakili persoalan kemiskinan yang sebenarnya. Kedua, lebih bernuansa kemurahan hati dari pada produktivitas, padahal program penanggulangan kemiskinan seharusnya diarahkan supaya mereka menjadi produktif.³ Kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara perlu dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius. Hal ini dikarenakan kemiskinan dapat memicu banyak persoalan yang mengakibatkan masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam menanggulangi kemiskinan

yang kronis pada saat ini tidak lagi dibutuhkan perdebatan tentang konsep yang akan menghabiskan energi dan waktu. Masyarakat miskin tidak membutuhkan konsep perdebatan retorik yang cenderung berhasil dalam wacana saja. Faktor pendukung yang paling urgent dalam menanggulangi kemiskinan pada saat ini adalah adanya kesepakatan dan satu tujuan bersama terhadap konsep mengatasi kemiskinan dan kemudian di implementasikan secara maksimal dan melakukan inovasi sebaik mungkin untuk mengentas kemiskinan.

Berbagai bentuk program dan stimulus yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah dalam menanggulangi dan pengetasan kemiskinan selama ini belum memberikan dampak yang begitu maksimal sehingga sampai saat ini tujuan dari rencana pembangunan nasional terkait permasalahan dan peningkatan kesejahteraan sosial masih menjadi masalah yang belum teratasi secara maksimal. Dikarenakan berbagai bentuk program penanggulangan kemiskinan yang ada sebelumnya tidak berfungsi secara maksimal maka pemerintah secara sinergi dan sistematis membentuk program khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH).

Pemerintah melalui Kementerian Sosial pada tahun 2007 meluncurkan sebuah program pengentasan kemiskinan yang dinamakan program keluarga harapan (PKH), Program bantuan dana tunai bersyarat pertama di Indonesia yang teknis pelaksanaannya diatur dalam Permensos Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam aturan ini Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin,diolah oleh pusat data informasi kesejahteraan social dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat. Program Keluarga Harapan merupakan program yang berbasis keluarga miskin atau keluarga sangat miskin, sehingga yang menjadi sasaran utama adalah keluarga miskin yang tidak mampu secara ekonomi dan rentan akan kesenjangan sosial.

Secara umum Program Keluarga Harapan memiliki tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga penerima manfaat dan program keluarga harapan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang. Program ini sejalan dengan perwujudan dari Pancasila yaitu perwujudan Sila ke-5 Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Program Keluarga Harapan juga sejalan dengan perwujudan Pasal 34 Undang–Undang Dasar 1945 yaitu fakir miskin dan anak- anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Dengan demikian Pasal 34 UndangUndang Dasar 1945 memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin. Dan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1994 pasal 34 dibuatlah Undang - Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang – Undang nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang menjadi payung hukum dibuatnya program keluarga harapan oleh Kementerian Sosial.

Tujuan dari Program Keluarga Harapan secara khusus diatur dalam pasal 2 Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan adalah :

1. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan , kesehatan dan kesejahteraan sosial;
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat

Program Keluarga Harapan pertama kali diluncurkan pada tahun 2007, dengan penerima manfaat yaitu mereka yang berada dibawah 80% garis kemiskinan. Pada awalnya program ini merupakan program rintisan, sehingga cakupannya pun sangat rendah, yaitu program ini hanya menjangkau 1,5 juta keluarga penerima manfaat, tidak sebanding dengan total 60 juta keluarga miskin di Indonesia serta 6,5 juta keluarga yang berada dibawah garis kemiskinan. Program keluarga harapan diharapkan menjangkau 3,2 juta rumah tangga diakhir tahun 2016. Pada tahun 2012, akhirnya Program Keluarga Harapan menjangkau seluruh Provinsi di Indonesia, meski belum menjangkau seluruh Kabupaten yang ada di setiap Provinsi.

Pada tahun 2016, Program Keluarga Harapan diperluas di 33 Provinsi, maksudnya Program Keluarga Harapan telah diperluas ke Kabupaten - Kabupaten yang ada di setiap Provinsi. Dengan demikian Program Keluarga Harapan menjadi program nasional. Adapun yang dimaksud program nasional yaitu ;

Pertama, Program Keluarga Harapan telah menjangkau seluruh provinsi di Indonesia.

Kedua, pelaksanaan program keluarga harapan dilakukan secara bersama – sama oleh masing – masing kementerian dan lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing kementerian dan lembaga.

Tabel 1.1 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan
Tahun 2007 -2016

No	Jumlah KPM PKH	Anggaran (M)	Tahun
1	0,39 JutaKPM	508,0M	2007
2	0,62 JutaKPM	76.6M	2008
3	0,73 JutaKPM	923,9M	2009

4	0,77 JutaKPM	929,4M	2010
5	1,052.2 JutaKPM	1,282.2M	2011
6	1,492.5 JutaKPM	1,867.0M	2012
7	2,326.5 JutaKPM	3,536.0M	2013
8	2,797.8 JutaKPM	5,548,0M	2014
9	3,500.0 JutaKPM	6,471.0M	2015
10	6,000.0 JutaKPM	10,039.0M	2016

Sumber: Kementerian Sosial RI dan Bappenas, 2016

Dari tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa keseriusan pemerintah melalui Kementerian Sosial serius untuk pengentasan kemiskinan terlihat dari jumlah penerimaan keluarga penerima manfaat setiap tahun semakin bertambah. Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial sudah sejak tahun 2007 digulirkan di Provinsi Jawa Timur. Dari 38 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang merupakan Kabupaten yang pertama mendapatkan program andalan pemerintah ini.

Di Kabupaten Jombang Program Keluarga Harapan pertama kali pada tahun 2007 yaitu di Enam Kecamatan dari 21 Kecamatan. Namun perkembangan penerima bantuan Program Keluarga Harapan terus meningkat di Kabupaten Jombang, pada tahun 2013 bertambah Empat Kecamatan, tahun 2014 bertambah lagi Tujuh Kecamatan, tahun 2015 bertambah Tiga Kecamatan, dan terakhir pada tahun 2016 Kecamatan Plandaan masuk sebagai Kecamatan yang menerima Program Keluarga Harapan.

Dari tabel I.2 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang telah mendapat program andalan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ini. Dengan dijadikan program keluarga harapan menjadi program nasional maka program tersebut menjangkau ke seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang, yang menjadi sasaran program keluarga harapan yang diharapkan kedepannya program tersebut dapat membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dalam permasalahan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan.

Tabel.I.2 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Kabupaten
Jombang Tahun 2023

No	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah KPM	Nominal (Rp)
1	Jombang	Bandarkedungmulyo	1983	883,550,320
		Bareng	2046	919,866,960
		Diwek	3034	1,341,567,212
		Gudo	2136	970,000,316
		Jogoroto	2442	1,068,917,120
		Jombang	2046	920,233,698
		Kabuh	2294	1,040,150,328
		Kesamben	2270	1,016,983,670
		Kudu	1716	756,366,886
		Megaluh	1529	677,866,912
		Mojoagung	3006	1,348,833,882
		Mojowarno	4368	1,979,467,492
		Ngoro	3222	1,442,500,558
		Ngusikan	1544	709,966,886
		Perak	2092	957,483,716
		Peterongan	2653	1,157,417,098
		Plandaan	2105	943,733,594
		Ploso	1734	761,050,256
		Sumobito	3009	1,338,550,516
		Tembelang	1872	823,933,622
		Wonosalam	1578	691,483,528
Jumlah			48679	21,749,924,570

Sumber: UPPKH Kabupaten Jombang (Dinas Sosial Kabupaten Jombang), 2023

Dari tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Kabupaten Jombang Tahun 2023 yaitu berjumlah 48.679 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan dana yang di salurkan mencapai Rp.

21.749.924.570,00. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat yang dalam hal ini Kementerian Sosial telah turut membantu pemerintah daerah Kabupaten Jombang dalam penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Namun kemiskinan masih menjadi beban yang harus diurus secara serius oleh pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Jombang.

Menurut Kartasasmita dan Ginandjar ada berbagai faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan diantaranya: rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan kondisi keterisolasian.

Program Keluarga Harapan merupakan suatu program atau kebijakan yang didesain untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan, akan tetapi ada berbagai isu atau fenomena yang muncul terhadap penerapan implementasinya di lapangan, dimana ada kesenjangan program keluarga harapan yang telah didesain pemerintah melalui Kementerian Sosial pada aplikasinya di lapangan.

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Mengenai Mekanisme kebijakan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di atur dalam Pasal 32 Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yaitu dilaksanakan dengan tahapan:

- a. Perencanaan
- b. Penetapan calon peserta PKH
- c. Validasi data calon penerima manfaat PKH
- d. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH
- e. Penyaluran Bantuan Sosial PKH
- f. Pendampingan PKH
- g. Peningkatan Kemampuan Keluarga
- h. Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH

- i. Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH dan
- j. Transformasi Kepesertaan PKH.

Dalam Program Keluarga Harapan yang menjadi sasaran utama adalah keluarga miskin atau keluarga sangat miskin yang memenuhi syarat atau komponen dan terdaftar di data base kementerian sosial. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kabupaten Jombang adalah sebanyak 48.679 KPM yang tersebar di 21 kecamatan.

Agar penelitian terfokus, maka dalam penelitian ini penulis mengambil Tiga kecamatan di Kabupaten Jombang sebagai objek penelitian yaitu: Pertama, Kecamatan Diwek adalah kecamatan yang memiliki KPM terbanyak penerima Program Keluarga Harapan yaitu sebanyak 3.034 KPM yang tersebar di 20 desa, Kedua, Kecamatan Mojowarno yang memiliki sebanyak 4.368 KPM yang tersebar di 19 Desa, dan yang terakhir di Kecamatan Perak yang memiliki sebanyak 2.092 KPM yang tersebar di 13 Desa.

Penetapan keluarga penerima manfaat PKH di atur dalam Pasal 36 permensos nomor 1 tahun 2018 yaitu: penetapan keluarga penerima manfaat PKH sebagaimana yang di maksud dalam pasal 32 huruf d berdasarkan hasil validasi data calon penerima manfaat PKH dan/atau hasil verifikasi komitmen dan/atau pemutakhiran data. Program Keluarga Harapan dalam kebijakan pelaksanaan sudah mengatur dengan baik, walaupun demikian tetap saja ada ditemukan kesenjangan antara das sains dengan das sollen seperti sasaran utama program keluarga harapan adalah keluarga miskin atau keluarga sangat miskin yang memenuhi syarat atau komponen dan terdaftar di data base kementerian sosial akan tetapi masih saja ada keluarga penerima manfaat program keluarga harapan yang mampu secara ekonomi namun ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat. bahkan keluarga penerima manfaat program keluarga harapan yang seharusnya menjadi sasaran utama program komplementaritas seperti

KIP,KIS,KKS, Rastra, E-warong Kube, Rutilahu, Subsidi LPG, Subsidi Pupuk, Subsidi PLN, Bansos Pemda yang seharusnya Keluarga peneriman manfaat programkeluarga harapan menjadi prioritas utamatidak dapat bantuan tersebut, dan bahkan karena disebabkan banyaknya program – program bantuan sosial dari pemerintah meningkatnya keinginan masyarakat yang merasa miskin supaya dapat bantuan sosial dari pemerintah terkhusus bantuan sosial program keluarga harapan.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Jombang

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Jombang?
2. Apa Faktor –Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Jombang?

1.3 TUJUAN

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan

Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Jombang

2. Untuk mengetahui Faktor – Faktor Pendukung dan Penghambat Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Jombang

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Ada beberapa manfaat penelitian yang akan didapatkan oleh pembaca terutama pada penuli dalam menggali penelitian tentang Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Jombang adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah dan memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi pada umumnya dan pengembangan ilmu ekonomi social pada khususnya
2. Diharapkan dapat memberi masukan dan memberikan informasi kepada stakeholder yang berkepentingan pada pengentasan kemiskinan di Negara Republik Indonesia, terutama Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah yang telah ikut serta melaksanakan upaya pengentasan kemiskinan.
3. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui karya ilmiah serta penulis menerapkan teori-teori yang didapat selama perkuliahan dalam memecahkan masalah dan mencari solusinya serta diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kepastakaan Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Darul Ulum, dan menjadi alternative referensi peneliti yang berminat melakukan penelitian pada program – program Pemerintah terutama program keluarga harapan.